

**PENJELASAN
ATAS RANCANGAN PERATURAN WALI
KOTA SINGKAWANG TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Penjelasan atas Rancangan Peraturan Wali Kota Singkawang tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini dapat diselesaikan. Dokumen ini disusun sebagai naskah komprehensif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai urgensi, landasan filosofis, sosiologis, yuridis, serta substansi materi muatan yang terkandung dalam rancangan peraturan tersebut.

Rancangan Peraturan Wali Kota (Peraturan Wali Kota) ini merupakan instrumen kebijakan yang bersifat pivotal bagi Pemerintah Kota Singkawang. Peraturan ini mengemban peran ganda yang strategis: pertama, sebagai wujud konkret pelaksanaan amanat dan arahan kebijakan nasional, utamanya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang menggarisbawahi peran aktif pemerintah daerah dalam percepatan perluasan cakupan perlindungan sosial.¹ Kedua, sebagai respons proaktif terhadap kondisi sosio-ekonomi spesifik di Kota Singkawang, di mana sebagian besar angkatan kerja, terutama yang bergerak di sektor informal dan rentan, masih belum tersentuh oleh jaring pengaman sosial yang memadai.

Lebih dari sekadar pemenuhan kewajiban administratif, Peraturan Wali Kota ini dirancang sebagai fondasi hukum untuk transformasi sistem perlindungan sosial di tingkat daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap pekerja di Kota Singkawang, tanpa memandang status hubungan kerjanya, memiliki akses terhadap hak konstitusionalnya atas jaminan sosial. Hal ini sejalan dengan agenda nasional yang lebih besar, yaitu percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan pencegahan munculnya kelompok miskin baru akibat guncangan ekonomi yang menimpa pekerja dan keluarganya.¹

Dokumen penjelasan ini diharapkan dapat menjadi rujukan utama bagi seluruh pemangku kepentingan—termasuk jajaran Pemerintah Kota Singkawang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pelaku usaha, serikat pekerja, akademisi, dan masyarakat luas—dalam memahami setiap dimensi, baik hukum, sosial, maupun ekonomi, dari inisiatif kebijakan yang fundamental ini. Dengan pemahaman yang utuh, diharapkan implementasi Peraturan Wali Kota ini di masa depan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan, demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh pekerja di Kota Singkawang.

DAFTAR ISI

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Identifikasi Masalah

C. Tujuan Penyusunan

D. Dasar Hukum

BAB II POKOK PIKIRAN

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

B. Ruang Lingkup Materi

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota (Peraturan Wali Kota) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilandasi oleh urgensi yang bersifat multidimensional, mencakup tataran kebijakan nasional, kebutuhan daerah, serta pemenuhan hak-hak dasar konstitusional warga negara. Secara fundamental, peraturan ini merupakan respons Pemerintah Kota Singkawang terhadap mandat strategis dari pemerintah pusat untuk mengakselerasi perlindungan sosial bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia.

Pada tingkat nasional, dorongan utama datang dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Inpres ini secara eksplisit mengamanatkan kepada seluruh kepala daerah, termasuk wali kota, untuk mengambil langkah-langkah strategis dan terukur guna meningkatkan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) di wilayahnya masing-masing.¹ Arahan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri, telah mengidentifikasi program Jamsostek sebagai salah satu instrumen kunci dalam strategi nasional penanggulangan kemiskinan. Perlindungan sosial ini berfungsi sebagai jaring pengaman yang krusial untuk mencegah munculnya kelompok masyarakat miskin baru, terutama ketika seorang pekerja sebagai tulang punggung keluarga mengalami risiko sosial ekonomi seperti kecelakaan kerja, kematian, kehilangan pekerjaan, atau memasuki usia tua yang tidak produktif.¹ Tanpa adanya jaminan sosial, peristiwa-peristiwa tersebut dapat secara seketika menjerumuskan sebuah keluarga ke dalam jurang kemiskinan ekstrem.

Menurunkan mandat nasional tersebut ke konteks lokal, Kota Singkawang menghadapi tantangan yang serupa dengan kondisi umum di Indonesia. Struktur ketenagakerjaan di kota ini dicirikan oleh adanya segmen pekerja yang signifikan di luar hubungan kerja formal. Kelompok ini mencakup pekerja mandiri, pelaku usaha mikro, pekerja di sektor pertanian (termasuk perkebunan sawit), pekerja sektor jasa, pekerja harian lepas, serta kelompok-kelompok rentan lainnya yang selama ini berada di luar jangkauan sistem perlindungan sosial konvensional.⁵ Ketiadaan perlindungan membuat mereka dan keluarganya sangat rentan terhadap guncangan ekonomi.

Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Wali Kota ini menjadi sebuah keniscayaan.

Pemerintah Kota Singkawang memandang perlu untuk tidak hanya sekadar mengimbau, tetapi menciptakan sebuah kerangka hukum daerah yang bersifat mengikat, komprehensif, dan operasional. Peraturan ini dirancang untuk menerjemahkan tujuan-tujuan besar kebijakan nasional ke dalam serangkaian tindakan yang konkret, terstruktur, dan dapat ditegakkan di tingkat kota.⁸ Dengan adanya Peraturan Wali Kota, upaya perluasan cakupan Jamsostek tidak lagi bersifat parsial atau ad-hoc, melainkan menjadi sebuah program daerah yang sistematis, terencana, dan didukung oleh alokasi anggaran serta mekanisme kelembagaan yang jelas.

B. Identifikasi Masalah

Rancangan Peraturan Wali Kota ini dirumuskan untuk menjawab serangkaian permasalahan spesifik yang menghambat optimalisasi penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Singkawang. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. **Kekosongan Hukum (Legal Vacuum) di Tingkat Daerah:** Sebelum adanya rancangan ini, tidak terdapat peraturan di tingkat kota yang secara spesifik, terpadu, dan komprehensif mengatur kewajiban, mekanisme, pendanaan, serta pengawasan penyelenggaraan Jamsostek. Meskipun peraturan perundang-undangan di tingkat nasional telah ada, implementasinya di daerah seringkali terkendala oleh ketiadaan produk hukum turunan yang dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kewenangan pemerintah daerah. Ketidadaan payung hukum ini menyebabkan upaya perluasan kepesertaan menjadi tidak terkoordinasi dan lemah dari sisi penegakan hukum.
2. **Kesenjangan Cakupan Kepesertaan (Coverage Gap):** Terdapat kesenjangan yang signifikan dalam cakupan perlindungan Jamsostek di antara berbagai segmen pekerja. Rancangan Peraturan Wali Kota ini secara eksplisit mengidentifikasi kelompok-kelompok pekerja yang menjadi sasaran utama karena tingkat kerentanannya yang tinggi dan cakupan perlindungannya yang masih rendah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 draf Peraturan Wali Kota⁸, kelompok-kelompok ini meliputi:
 - **Pekerja di Lingkungan Pemerintah:** Pegawai pemerintah non-aparatur sipil negara (non-ASN) yang seringkali belum mendapatkan perlindungan yang setara dengan ASN.
 - **Pekerja Sektor Swasta:** Masih banyak pemberi kerja, terutama skala kecil dan menengah, yang belum patuh mendaftarkan pekerjanya.
 - **Pekerja Sektor Informal yang Sulit Dijangkau:** Kategori ini merupakan tantangan terbesar, yang secara spesifik diakomodasi dalam Peraturan Wali Kota melalui definisi *Pekerja Rentan* (pekerja dengan kondisi kerja di bawah standar dan kesejahteraan rendah), *Pekerja Sosial Keagamaan* (imam masjid,

pendeta, pengurus tempat ibadah, dll.), dan *Pekerja Perkebunan Sawit*. Kelompok-kelompok ini memerlukan intervensi kebijakan yang afirmatif dari pemerintah daerah.

- 3. Tantangan Keberlanjutan Pendanaan (Funding Challenge):** Salah satu hambatan utama dalam melindungi pekerja informal dan rentan adalah ketidakmampuan mereka untuk membayar iuran secara mandiri dan rutin. Di sisi lain, mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara umum untuk program sosial seringkali menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal dan kompetisi dengan program prioritas lainnya.⁹ Oleh karena itu, diperlukan sebuah terobosan dalam mekanisme pendanaan. Peraturan Wali Kota ini mengidentifikasi masalah tersebut dan mencoba menyelesaikannya dengan memperkenalkan sumber pendanaan inovatif dan spesifik, yaitu pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit, di samping sumber APBD dan lainnya.
- 4. Fragmentasi Kelembagaan dan Koordinasi (Institutional Fragmentation):** Upaya perluasan cakupan Jamsostek adalah tugas lintas sektoral yang tidak dapat diemban oleh satu dinas saja. Tanpa adanya mekanisme koordinasi yang formal, upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Dinas Perkebunan, Dinas Perizinan, dan BPJS Ketenagakerjaan akan berjalan sendiri-sendiri dan tidak efektif. Permasalahan ini dijawab oleh rancangan Peraturan Wali Kota melalui usulan pembentukan "Tim Koordinasi Pembinaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 24⁸, yang dirancang untuk menjadi wadah sinergi dan orkestrasi kebijakan di tingkat kota.

C. Tujuan Penyusunan

Sebagaimana diartikulasikan secara eksplisit dalam Pasal 3 draf Peraturan Wali Kota, penyusunan peraturan ini diarahkan untuk mencapai tiga tujuan utama yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain.⁸ Tujuan-tujuan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang mendalam.

- 1. Optimalisasi Cakupan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan:** Tujuan ini melampaui sekadar target kuantitatif peningkatan jumlah peserta. Arahnya adalah pencapaian kondisi ideal yang dikenal sebagai *Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan* (UCJ), sebuah target kinerja nasional yang didorong oleh pemerintah pusat.¹ UCJ berarti menciptakan sebuah ekosistem di mana perlindungan sosial menjadi kondisi standar dan melekat pada setiap aktivitas kerja, bukan lagi sebuah pilihan atau kemewahan. Peraturan Wali Kota ini bertujuan membangun sistem dan mekanisme—melalui kewajiban, fasilitasi, dan subsidi—untuk memastikan setiap pekerja di Singkawang, dari direktur perusahaan hingga petani sawit, terlindungi.
- 2. Penjaminan Seluruh Tenaga Kerja agar Dapat Memenuhi Kebutuhan Dasar Hidup yang Layak:** Ini adalah tujuan yang menyentuh esensi dari jaminan sosial

itu sendiri. Program Jamsostek berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko yang melindungi pekerja dan keluarganya dari guncangan ekonomi katastropik. Ketika terjadi risiko kecelakaan kerja yang menyebabkan cacat, kematian yang menyebabkan hilangnya pencari nafkah utama, atau memasuki masa tua tanpa penghasilan, manfaat yang diberikan oleh Jamsostek (santunan, biaya perawatan, pensiun) memastikan bahwa keluarga yang ditinggalkan atau pekerja yang bersangkutan tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.¹³ Dengan demikian, Peraturan Wali Kota ini bertujuan mencegah satu peristiwa musibah kerja menjadi pemicu kemiskinan jangka panjang bagi sebuah keluarga.

- 3. Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Sebagai Langkah Penanganan Kemiskinan Ekstrem:** Tujuan ini secara langsung menghubungkan Peraturan Wali Kota dengan agenda pembangunan prioritas nasional dan daerah, yaitu pengentasan kemiskinan. Jaminan sosial ketenagakerjaan berperan sebagai instrumen kebijakan preventif. Ia mencegah rumah tangga yang berada sedikit di atas garis kemiskinan jatuh ke bawah garis kemiskinan (kemiskinan baru) akibat risiko-risiko sosial yang telah disebutkan.¹ Dengan memberikan rasa aman dan kepastian finansial di masa depan, program ini secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan pekerja, memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada produktivitas kerja dan perencanaan keuangan keluarga yang lebih baik.

D. Dasar Hukum

Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota ini memiliki landasan yuridis yang kokoh, bersumber dari hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum yang tercantum dalam konsiderans "Mengingat" pada draf Peraturan Wali Kota⁸ dapat diuraikan relevansinya sebagai berikut:

- **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6):** Merupakan landasan konstitusional tertinggi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah guna menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- **Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah):** Sebagai hukum induk yang mengatur seluruh aspek ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk hak-hak dasar pekerja atas perlindungan dan kesejahteraan.
- **Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU No. 40 Tahun 2004):** Merupakan fondasi dari sistem jaminan sosial di Indonesia yang menetapkan asas, tujuan, dan jenis-jenis program jaminan sosial, termasuk jaminan sosial ketenagakerjaan.
- **Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU No. 24 Tahun 2011):** Menetapkan pembentukan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik yang bertugas menyelenggarakan program jaminan sosial,

serta menegaskan kewajiban kepesertaan bagi pemberi kerja dan pekerja.

- **Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah):** Memberikan dasar hukum bagi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kota Singkawang dalam urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, yang menjadi basis bagi intervensi kebijakan melalui Peraturan Wali Kota ini.
- **Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) terkait:** Sejumlah peraturan pelaksana yang dirujuk, seperti PP No. 86 Tahun 2013 tentang Sanksi Administratif, PP mengenai penyelenggaraan masing-masing program (JKK, JKM, JP, JHT, JKP), dan Perpres No. 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan, memberikan rincian teknis dan operasional yang diadopsi dan diperkuat dalam Peraturan Wali Kota ini.
- **Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 80 Tahun 2015 jo. No. 120 Tahun 2018:** Merupakan pedoman teknis pembentukan produk hukum daerah. Kepatuhan terhadap Permendagri ini memastikan bahwa proses penyusunan dan sistematika Rancangan Peraturan Wali Kota telah sesuai dengan kaidah perundang-undangan yang berlaku.
- **Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit:** Ini adalah dasar hukum yang sangat spesifik dan krusial. Permenkeu ini secara sah melegitimasi penggunaan DBH Sawit oleh pemerintah daerah untuk kegiatan-kegiatan tertentu, termasuk perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan. Rujukan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi mekanisme pendanaan inovatif yang diatur dalam BAB IV draf Peraturan Wali Kota.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rancangan Peraturan Wali Kota ini tidak hanya didasarkan pada kebutuhan pragmatis dan landasan yuridis formal, tetapi juga dijiwai oleh pokok-pokok pikiran dan asas-asas fundamental yang menjadi ruh dari kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial. Pemahaman terhadap pokok-pokok pikiran ini penting untuk menangkap esensi dan arah kebijakan yang hendak diwujudkan.

Asas Negara Kesejahteraan (Welfare State Principle)

Pada intinya, Peraturan Wali Kota ini adalah manifestasi dari konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam skala lokal. Konsep ini bertumpu pada keyakinan bahwa negara memiliki tanggung jawab aktif untuk menjamin kesejahteraan minimum bagi warganya. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat". Peraturan Wali Kota ini menerjemahkan amanat luhur tersebut menjadi kebijakan konkret di tingkat kota. Pemerintah Kota Singkawang tidak lagi memposisikan diri sebagai regulator pasif, melainkan sebagai penyelenggara negara yang secara proaktif memastikan warganya terlindungi dari berbagai risiko sosial-ekonomi yang dapat merenggut martabat kemanusiaannya.¹⁴

Asas Keadilan Sosial dan Gotong Royong (Social Justice and Mutual Cooperation Principle)

Sistem jaminan sosial ketenagakerjaan beroperasi di atas prinsip gotong royong dan solidaritas sosial. Ini adalah sebuah mekanisme asuransi sosial di mana risiko didistribusikan secara kolektif. Iuran yang dibayarkan oleh seluruh peserta yang sehat dan produktif digunakan untuk memberikan manfaat kepada sebagian kecil peserta yang mengalami musibah atau risiko kerja.¹⁴ Peraturan Wali Kota ini memperluas dan memperdalam penerapan asas tersebut. Ketika Pemerintah Kota Singkawang menggunakan dana publik yang bersumber dari APBD atau DBH Sawit untuk

membayarkan iuran bagi kelompok pekerja rentan, pekerja sosial keagamaan, dan pekerja perkebunan sawit, pada hakikatnya sedang terjadi mekanisme gotong royong vertikal. Artinya, sumber daya yang dihimpun dari perekonomian daerah secara keseluruhan (melalui pajak dan bagi hasil) didistribusikan kembali untuk melindungi lapisan masyarakat pekerja yang paling rentan. Ini adalah perwujudan nyata dari prinsip keadilan sosial, di mana negara hadir untuk menopang mereka yang paling membutuhkan.

Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty Principle)

Salah satu tujuan utama dari pembentukan peraturan ini, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 draf Peraturan Wali Kota, adalah untuk "mewujudkan kepastian hukum".⁸ Sebelum adanya Peraturan Wali Kota ini, kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya mungkin dianggap sebagai imbauan atau kewajiban yang penegakannya tidak konsisten. Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mengubah kondisi tersebut. Dengan merumuskan secara jelas hak dan kewajiban setiap pihak—pemberi kerja, pekerja, dan pemerintah daerah—serta menetapkan sanksi yang terukur bagi pelanggaran, peraturan ini menciptakan sebuah kerangka hukum yang prediktif dan dapat ditegakkan. Bagi pemberi kerja, Peraturan Wali Kota memberikan panduan yang definitif mengenai apa yang harus dilakukan. Bagi pekerja, ia memberikan jaminan atas hak-hak mereka. Dan bagi aparat pemerintah, ia memberikan landasan yang kokoh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Asas Manfaat Ekonomi (Economic Benefit Principle)

Perlindungan sosial ketenagakerjaan seringkali dipandang semata-mata sebagai pos biaya sosial. Namun, pokok pikiran yang mendasari Peraturan Wali Kota ini juga mencakup pemahaman bahwa jaminan sosial adalah sebuah investasi ekonomi yang strategis. Tenaga kerja yang merasa aman dan terlindungi dari risiko finansial akibat kecelakaan atau sakit cenderung lebih tenang, loyal, dan produktif. Dari perspektif makro ekonomi daerah, program Jamsostek berfungsi sebagai *automatic stabilizer*. Ketika terjadi guncangan ekonomi individual (misalnya, pencari nafkah utama meninggal dunia), pembayaran manfaat Jamsostek akan menopang daya beli keluarga yang bersangkutan, sehingga mencegah penurunan drastis tingkat konsumsi rumah tangga.¹⁶ Dengan menjaga stabilitas daya beli di tingkat mikro, program ini secara agregat membantu menjaga stabilitas perekonomian daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, Peraturan Wali Kota ini tidak hanya dipandang sebagai kebijakan sosial, tetapi juga sebagai komponen penting dari strategi pembangunan ekonomi

daerah yang inklusif dan berkelanjutan.¹⁷

BAB III

MATERI MUATAN

Bab ini merupakan analisis mendalam terhadap substansi atau isi dari Rancangan Peraturan Wali Kota. Analisis akan dibagi menjadi dua bagian utama: pembedahan mengenai sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan secara umum, diikuti oleh analisis terperinci terhadap ruang lingkup materi yang paling krusial.

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Sasaran (Target Population)

Sasaran yang dituju oleh Peraturan Wali Kota ini bersifat universal, mencakup keseluruhan spektrum tenaga kerja yang berada dan melakukan aktivitas ekonomi di wilayah Kota Singkawang. Draf Peraturan Wali Kota pada Pasal 5 hingga Pasal 10 secara cermat memetakan dan mendefinisikan setiap kategori pekerja yang menjadi subjek pengaturan.⁸ Rinciannya adalah sebagai berikut:

- **Peserta Penerima Upah:** Ini adalah kategori pekerja formal, yang dibagi lagi menjadi (a) mereka yang bekerja pada penyelenggara negara (seperti pegawai pemerintah non-ASN, aparatur desa) dan (b) mereka yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara (pekerja perusahaan swasta, BUMD, pekerja pada perseorangan).
- **Peserta Bukan Penerima Upah:** Kategori luas ini mencakup pekerja mandiri, wirausahawan, pekerja lepas, hingga pekerja magang.
- **Pekerja Sektor Jasa Konstruksi:** Kategori spesifik yang mencakup seluruh tenaga kerja dalam sebuah proyek konstruksi, baik harian, borongan, maupun kontrak waktu tertentu.
- **Pekerja Migran Indonesia:** Mencakup calon PMI dan PMI yang berasal dari Singkawang.
- **Kelompok Sasaran Afirmatif:** Peraturan Wali Kota ini secara khusus memberikan perhatian pada kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan dari sistem jaminan sosial, yaitu **Pekerja Rentan**, **Pekerja Sosial Keagamaan**, dan **Pekerja Perkebunan Sawit**.

Dengan pemetaan yang komprehensif ini, Peraturan Wali Kota memastikan bahwa tidak ada kelompok pekerja yang terlewatkan.

Jangkauan (Scope)

Jangkauan atau lingkup pemberlakuan Peraturan Wali Kota ini bersifat teritorial dan material. Secara teritorial, peraturan ini berlaku untuk seluruh aktivitas ketenagakerjaan yang berlangsung di dalam batas-batas wilayah administratif Kota Singkawang. Secara material, jangkauannya mencakup semua bentuk hubungan kerja (formal dan informal), kegiatan usaha mandiri, serta pelaksanaan proyek-proyek (pemerintah maupun swasta) yang mempekerjakan tenaga kerja. Ini berarti setiap entitas, baik badan usaha, lembaga pemerintah, maupun perorangan yang bertindak sebagai pemberi kerja di Singkawang, secara otomatis terikat oleh ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Arah Pengaturan (Regulatory Direction)

Arah kebijakan yang ditempuh oleh Peraturan Wali Kota ini sangat jelas: melakukan pergeseran paradigma dari partisipasi yang bersifat sukarela atau semi-wajib menjadi sebuah sistem **partisipasi yang diamanatkan, difasilitasi, dan dalam kondisi tertentu disubsidi oleh pemerintah daerah**. Pemerintah Kota Singkawang tidak lagi hanya berperan sebagai regulator yang pasif, melainkan mengambil posisi sebagai fasilitator aktif, pengawas, penegak hukum, dan bahkan penjamin finansial bagi kelompok-kelompok tertentu. Arah ini menunjukkan komitmen kuat untuk menjadikan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai hak universal yang pemenuhannya dijamin oleh negara pada tingkat lokal.

B. Ruang Lingkup Materi

Analisis berikut akan membedah isi materi muatan Peraturan Wali Kota secara lebih mendalam, dengan fokus pada tiga pilar utama: struktur kepesertaan, mekanisme pendanaan, serta sistem pembinaan, pengawasan, dan sanksi.

1. Struktur Kepesertaan dan Peran Pemerintah Daerah

Salah satu kekuatan utama dari draf Peraturan Wali Kota ini terletak pada pendekatannya yang terdiferensiasi dalam menangani berbagai segmen pekerja. Analisis terhadap BAB II (Pasal 4-10) dan BAB III (Pasal 11-21) menunjukkan bahwa

peraturan ini tidak menerapkan satu kebijakan tunggal untuk semua, melainkan merancang strategi yang disesuaikan dengan karakteristik dan hambatan yang dihadapi oleh masing-masing kelompok pekerja.⁸ Pendekatan yang berlapis ini secara signifikan meningkatkan potensi efektivitas implementasi.

Struktur ini dibangun dari pemahaman bahwa penyebab rendahnya kepesertaan berbeda-beda. Bagi pekerja formal di sektor swasta, masalah utamanya seringkali adalah ketidakpatuhan pemberi kerja. Bagi pegawai non-ASN, hambatannya adalah ketiadaan alokasi anggaran yang jelas dari instansi pemerintah itu sendiri. Sementara bagi pekerja rentan dan informal, kendala utamanya adalah ketidakmampuan finansial untuk membayar iuran.

Menyadari perbedaan ini, Peraturan Wali Kota merumuskan peran pemerintah daerah yang berbeda untuk setiap segmen. Untuk pekerja swasta, peran pemerintah difokuskan pada **pengawasan dan penegakan hukum**, termasuk mengaitkan kepatuhan Jamsostek dengan perizinan usaha (Pasal 13). Untuk pegawai non-ASN, peran pemerintah adalah sebagai **pemberi kerja yang bertanggung jawab**, dengan kewajiban untuk menganggarkan dan membayarkan iuran melalui APBD (Pasal 12). Untuk pekerja jasa konstruksi, perannya adalah sebagai **regulator pengadaan**, dengan mewajibkan bukti kepesertaan Jamsostek sebagai syarat dalam dokumen proyek (Pasal 16). Dan yang paling signifikan, untuk pekerja rentan dan kelompok spesifik lainnya, peran pemerintah adalah sebagai **penyedia jaring pengaman**, dengan memberikan stimulus atau bantuan iuran secara langsung (Pasal 15, 19, 21).

Logika operasional yang canggih ini dapat diringkas dalam matriks berikut, yang memvisualisasikan strategi multi-cabang dari Peraturan Wali Kota ini.

Tabel 1: Matriks Kategori Pekerja, Peran Pemda, dan Mekanisme Pendanaan

Kategori Pekerja (Pasal 5)	Kewajiban Utama	Peran Pemda (BAB III)	Sumber Pendanaan Iuran
Pegawai Pemerintah non- ASN	Lembaga Negara (Pemda)	Penganggaran & Pelaporan Data	APBD Kota Singkawang
Pekerja Swasta (Penerima Upah)	Pemberi Kerja	Pengawasan & Persyaratan Perizinan	Pemberi Kerja & Pekerja
Pekerja Jasa Konstruksi	Penyedia Jasa	Persyaratan dalam Dokumen	Anggaran Proyek

		Proyek	
Pekerja Bukan Penerima Upah (Mandiri)	Individu	Fasilitasi & Sosialisasi	Individu (Mandiri)
Pekerja Rentan	Pemerintah Daerah	Bantuan Iuran (Stimulus)	APBD, CSR, Sumber Lain
Pekerja Sosial Keagamaan	Pemerintah Daerah	Bantuan Iuran (Hibah)	APBD
Pekerja Perkebunan Sawit	Pemerintah Daerah	Bantuan Iuran (Program Khusus)	DBH Sawit (Utama), APBD (Cadangan)

2. Mekanisme Pendanaan Inovatif: Pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit

Pilar kedua yang menjadi keunggulan sekaligus tantangan dari Peraturan Wali Kota ini adalah mekanisme pendanaan inovatif yang diatur dalam BAB IV (Pasal 22-23), yaitu penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit untuk membiayai iuran Jamsostek bagi pekerja di sektor tersebut.⁸ Mekanisme ini merupakan sebuah terobosan yang patut diapresiasi.

Secara konseptual, model ini menciptakan sebuah sinergi yang kuat antara aktivitas ekonomi suatu sektor dengan kesejahteraan para pelakunya. Dana yang dihasilkan dari industri kelapa sawit "dikembalikan" untuk melindungi para pekerjanya. Alur kerjanya diatur secara sistematis: dinas terkait melakukan pendataan pekerja, data diverifikasi bersama BPJS Ketenagakerjaan, usulan program dimasukkan ke dalam Rencana Kegiatan dan Penganggaran (RKP) DBH Sawit, dan penetapan penerima dilakukan melalui Keputusan Wali Kota. Model ini bukanlah tanpa preseden; beberapa daerah lain seperti Kabupaten Agam¹⁸ dan Kabupaten Aceh Jaya¹⁹ telah mulai menerapkan kebijakan serupa, menandakan bahwa ini adalah sebuah praktik baik (*best practice*) yang sedang berkembang di tingkat nasional.

Namun, di balik inovasi ini, terdapat risiko fiskal yang signifikan yang harus dikelola

dengan sangat hati-hati. Ketergantungan pada DBH Sawit untuk program sosial yang berkelanjutan membawa serta risiko volatilitas. DBH Sawit adalah dana transfer dari pemerintah pusat yang besarnya sangat bergantung pada penerimaan negara dari bea keluar dan pungutan ekspor kelapa sawit.²⁰ Pendapatan ini, pada gilirannya, sangat rentan terhadap fluktuasi harga CPO di pasar global dan perubahan kebijakan perdagangan internasional.

Contoh nyata dari risiko ini dapat dilihat pada kasus Kabupaten Kotawaringin Timur, yang mengalami penurunan drastis alokasi DBH Sawit sebesar 61% dari tahun 2024 ke 2025.²² Penurunan sebesar ini dapat melumpuhkan program sosial yang sepenuhnya bergantung padanya. Draf Peraturan Wali Kota Singkawang sebenarnya telah mengantisipasi risiko ini dalam Pasal 22 ayat (3), yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi penurunan penerimaan DBH Sawit, pembiayaan program "dapat menggunakan APBD". Namun, penggunaan kata "*dapat*" (bisa/boleh) menjadikan mekanisme cadangan ini bersifat diskresioner, bukan sebuah kewajiban. Ini adalah titik lemah yang kritis. Jika tidak diperkuat, keberlanjutan perlindungan bagi ribuan pekerja perkebunan sawit menjadi sangat rapuh, di mana mereka bisa kehilangan perlindungan justru di saat kondisi ekonomi sektor sawit sedang memburuk.

3. Pembinaan, Pengawasan, dan Sanksi

Pilar ketiga dari Peraturan Wali Kota ini adalah kerangka kelembagaan untuk pembinaan dan pengawasan (BAB V, Pasal 24-25) serta instrumen penegakan hukum melalui sanksi (BAB VII, Pasal 27).⁸ Efektivitas sebuah peraturan tidak terletak pada keindahan narasinya, melainkan pada kemampuannya untuk diimplementasikan dan ditegakkan.

Pembentukan **Tim Koordinasi Pembinaan** adalah langkah yang tepat untuk mengatasi masalah fragmentasi kelembagaan. Tim yang terdiri dari unsur perangkat daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan, serta bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota, ini diharapkan dapat menjadi "ruang mesin" kebijakan, tempat data disinkronkan, strategi dikoordinasikan, dan evaluasi dilakukan secara terpadu. Model tim koordinasi seperti ini juga diamanatkan dalam peraturan serupa di daerah lain, seperti di Provinsi Jawa Barat, yang menunjukkan bahwa ini adalah komponen standar untuk tata kelola yang efektif.²³

Pada sisi penegakan, Peraturan Wali Kota mengadopsi sistem sanksi administratif berjenjang yang sesuai dengan peraturan nasional (PP No. 86 Tahun 2013), yaitu: teguran tertulis, denda, dan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Sanksi pelayanan publik ini mencakup instrumen yang sangat kuat, seperti penundaan atau pencabutan perizinan terkait usaha.⁸

Meskipun demikian, keberadaan sanksi yang kuat di atas kertas tidak secara otomatis menjamin kepatuhan di lapangan. Berbagai studi dan pengalaman implementasi di banyak daerah menunjukkan adanya jurang yang lebar antara ketentuan sanksi dengan realitas penegakannya.²⁵ Proses penegakan seringkali berhenti pada tahap teguran tertulis dan jarang sekali berlanjut hingga pencabutan izin. Hambatan utamanya bersifat struktural dan politis. Pertama, ketiadaan integrasi data yang mulus antara BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) membuat proses verifikasi ketidakpatuhan menjadi manual dan lambat. Kedua, mungkin ada keengganan politik (*political reluctance*) dari pemerintah daerah untuk menerapkan sanksi keras seperti pencabutan izin terhadap perusahaan, terutama yang padat karya, karena kekhawatiran akan dampak ekonomi dan sosialnya.²⁷

Dengan demikian, tantangan terbesar bagi Pemerintah Kota Singkawang bukanlah merumuskan sanksi, melainkan membangun kemauan politik dan infrastruktur administratif (terutama sistem data yang terintegrasi) untuk memastikan bahwa sanksi tersebut benar-benar dapat diterapkan secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Tanpa hal tersebut, sanksi dalam Peraturan Wali Kota ini berisiko menjadi macan kertas.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap draf Peraturan Wali Kota Singkawang tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dapat ditarik beberapa simpulan fundamental sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Wali Kota ini merupakan sebuah produk hukum daerah yang **terstruktur dengan baik, memiliki landasan yuridis yang kuat, dan sangat strategis** bagi pembangunan sosial-ekonomi di Kota Singkawang. Peraturan ini secara efektif menerjemahkan mandat kebijakan nasional ke dalam kerangka kerja lokal yang operasional dan relevan dengan tantangan daerah.
2. Kekuatan utama Peraturan Wali Kota ini terletak pada **cakupannya yang komprehensif dan pendekatannya yang terdiferensiasi**. Dengan memetakan secara rinci berbagai segmen pekerja—dari sektor formal, informal, hingga kelompok rentan spesifik—dan merancang peran pemerintah yang berbeda untuk masing-masing segmen, Peraturan Wali Kota ini menunjukkan tingkat sofistikasi kebijakan yang tinggi dan berpotensi lebih efektif daripada pendekatan yang monolitik.
3. Pengenalan mekanisme pemanfaatan **Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit** sebagai sumber pendanaan utama untuk pekerja di sektor tersebut adalah sebuah inovasi yang patut diapresiasi. Mekanisme ini menciptakan sinergi positif antara kegiatan ekonomi dan perlindungan sosial.
4. Meskipun memiliki banyak kekuatan, keberhasilan jangka panjang dari Peraturan Wali Kota ini sangat bergantung pada kemampuan Pemerintah Kota Singkawang untuk mengatasi **dua tantangan kritis yang teridentifikasi**:
 - **Risiko Keberlanjutan Fiskal:** Ketergantungan pada DBH Sawit yang volatilitasnya tinggi menciptakan kerentanan pada program. Mekanisme cadangan dari APBD yang saat ini dirumuskan bersifat diskresioner (*dapat*) dan belum cukup kuat untuk menjamin keberlangsungan program.
 - **Tantangan Penegakan Sanksi:** Efektivitas sanksi administratif, khususnya yang terkait dengan pelayanan perizinan, sangat bergantung pada kemauan politik yang kuat dan adanya infrastruktur data yang terintegrasi antar-lembaga, yang seringkali menjadi titik lemah dalam implementasi kebijakan publik.

Secara keseluruhan, Rancangan Peraturan Wali Kota ini adalah langkah maju yang sangat signifikan. Namun, ia harus dipandang sebagai titik awal, bukan titik akhir.

Keberhasilannya akan ditentukan oleh kualitas peraturan turunan, komitmen penganggaran, dan keseriusan dalam penegakan hukum yang akan mengikutinya.

B. Saran

Untuk memastikan Rancangan Peraturan Wali Kota ini dapat diimplementasikan secara efektif, mencapai tujuannya, dan berkelanjutan dalam jangka panjang, diajukan beberapa saran yang bersifat konkret dan dapat ditindaklanjuti kepada Pemerintah Kota Singkawang:

1. Saran Implementatif (Implementation Recommendations)

- **Segera Menyusun Peraturan Pelaksana:** Sesuai amanat Pasal 24 ayat (4), Pemerintah Kota harus segera menyusun dan menetapkan **Keputusan Wali Kota** untuk membentuk **Tim Koordinasi Pembinaan**. Keputusan ini harus merinci secara tegas susunan keanggotaan, uraian tugas masing-masing anggota, Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk koordinasi dan pelaporan, serta protokol berbagi data antar-instansi (Dinas Ketenagakerjaan, DPMPTSP, dinas teknis terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan).
- **Mengembangkan Mekanisme Verifikasi Data yang Akurat:** Perlu dirancang sebuah SOP yang transparan dan akuntabel untuk proses pendataan, verifikasi, dan validasi calon penerima bantuan iuran, khususnya untuk kategori *Pekerja Rentan*, *Pekerja Sosial Keagamaan*, dan *Pekerja Perkebunan Sawit*. Proses ini harus melibatkan partisipasi aktif dari aparat di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk memastikan ketepatan sasaran dan meminimalisir potensi penyimpangan.

2. Saran Fiskal dan Keberlanjutan (Fiscal and Sustainability Recommendations)

- **Memperkuat Komitmen Anggaran Cadangan:** Mengusulkan perubahan redaksional pada **Pasal 22 ayat (3)** dari frasa "...*dapat* menggunakan APBD..." menjadi "...*wajib dialokasikan* dalam APBD...". Perubahan ini akan mengubah mekanisme cadangan dari yang bersifat diskresioner menjadi sebuah kewajiban fiskal yang mengikat, sehingga memberikan jaminan keberlanjutan program yang lebih pasti dalam menghadapi volatilitas penerimaan DBH Sawit.²²
- **Membentuk Dana Cadangan Jaminan Sosial:** Merekomendasikan agar Pemerintah Kota mengkaji kemungkinan untuk menyisihkan sebagian kecil dari

penerimaan DBH Sawit pada tahun-tahun ketika alokasinya tinggi untuk dimasukkan ke dalam sebuah **dana cadangan (reserve fund)**. Dana ini dapat digunakan untuk menutupi defisit pembiayaan iuran pada tahun-tahun ketika penerimaan DBH Sawit menurun di bawah proyeksi.

- **Diversifikasi Sumber Pendanaan Non-Pemerintah:** Secara proaktif menindaklanjuti potensi pendanaan dari sumber lain sebagaimana disebut dalam Pasal 15, terutama melalui **Corporate Social Responsibility (CSR)**.¹ Pemerintah Kota dapat merancang skema kemitraan atau program "Bapak Asuh Pekerja Rentan" yang memberikan insentif (misalnya, penghargaan atau publikasi positif) bagi perusahaan yang berkontribusi membiayai iuran Jamsostek bagi masyarakat pekerja di sekitarnya.

3. Saran Pengawasan dan Penegakan (Oversight and Enforcement Recommendations)

- **Memprioritaskan Integrasi Sistem Perizinan:** Menjadikan integrasi teknis antara basis data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem perizinan berusaha di DPMPSTSP (misalnya, *Online Single Submission*) sebagai prioritas utama. Tanpa integrasi ini, pelaksanaan sanksi "tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu" akan sulit, tidak efisien, dan tidak efektif. Integrasi sistem akan memungkinkan verifikasi kepatuhan secara otomatis saat pengajuan atau perpanjangan izin.
- **Melaksanakan Sosialisasi dan Edukasi Masif:** Setelah Peraturan Wali Kota ini diundangkan, segera luncurkan kampanye sosialisasi dan edukasi publik yang terstruktur dan masif. Kampanye ini harus menyasar dua audiens utama: (1) **Pemberi Kerja**, untuk meningkatkan kesadaran akan kewajiban hukum dan sanksi; dan (2) **Pekerja Informal dan Rentan**, untuk meningkatkan pemahaman mengenai manfaat perlindungan Jamsostek dan cara mendaftar, baik secara mandiri maupun melalui program bantuan pemerintah.⁷ Manfaatkan berbagai kanal komunikasi, termasuk media sosial, media lokal, serta pelibatan tokoh masyarakat dan pemimpin agama.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen ini disusun berdasarkan analisis terhadap draf Peraturan Wali Kota Singkawang serta informasi kontekstual yang relevan dari berbagai sumber peraturan perundang-undangan dan publikasi yang tersedia.

Karya yang dikutip

1. Kemendagri Dorong Pemda Percepat Capaian Universal Coverage Jamsosnaker, diakses Oktober 21, 2025, <https://theopini.id/2025/04/15/kemendagri-dorong-pemda-percepat-capaian-universal-coverage-jamsosnaker/>
2. BSKDN dorong daerah percepat capaian universal coverage jamsosnaker - ANTARA News, diakses Oktober 21, 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4773109/bskdn-dorong-daerah-percepat-capaian-universal-coverage-jamsosnaker>
3. BPJS Ketenagakerjaan Jadi Bukti Nyata Perlindungan Negara untuk Pekerja Rentan, diakses Oktober 21, 2025, <https://kaltimtoday.co/bpjs-ketenagakerjaan-jadi-bukti-nyata-perlindungan-negara-untuk-pekerja-rentan>
4. Perlindungan Pekerja yang Lebih Optimal melalui Perluasan Jumlah Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Menuju Kemiskinan Ekstrem Nol Persen. - Kemenko PMK, diakses Oktober 21, 2025, <https://www.kemenkopmk.go.id/perlindungan-pekerja-yang-lebih-optimal-melalui-perluasan-jumlah-kepesertaan-jaminan-sosial>
5. Kesadaran Pekerja terhadap Risiko Kerja Masih Rendah - Berita - Ombudsman RI, diakses Oktober 21, 2025, <https://ombudsman.go.id/news/r/kesadaran-pekerja-terhadap-risiko-kerja-masih-rendah>
6. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Tahun 2025 - Lampung Tengah, diakses Oktober 21, 2025, <https://lampungtengahkab.go.id/post/berita/read-monitoring-dan-evaluasi-implementasi-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-universal-coverage-jamsostek-ucj.html>
7. BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Kepesertaan Pekerjaan Informal 2025, diakses Oktober 21, 2025, <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/29315/BPJS-Ketenagakerjaan-Tingkatkan-Kepesertaan-Pekerjaan-Informal-2025>
8. draft PERWAKO SINGKAWANG tentang BPJS update.docx
9. Pemkab Bekasi Tegaskan Komitmen Jaga Keberlanjutan Program JKN - Provinsi Jawa Barat, diakses Oktober 21, 2025, <https://www.jabarprov.go.id/berita/pemkab-bekasi-tegaskan-komitmen-jaga-keberlanjutan-program-jkn-21388>
10. BANSOS DAERAH MAMPU JAGA DAYA BELI. BISA JAGA INFLASI JUGA?

- kppod, diakses Oktober 21, 2025, <https://www.kppod.org/berita/view?id=1138>
- 11. Kejar Target Kepesertaan 2025, BPJS Ketenagakerjaan Tuban Optimalkan Kepatuhan Perlindungan di Ekosistem Desa - InfoPublik, diakses Oktober 21, 2025, <https://infopublik.id/kategori/nusantara/905579/kejar-target-kepesertaan-2025-bpjs-ketenagakerjaan-tuban-optimalkan-kepatuhan-perlindungan-di-ekosistem-desa>
- 12. Pemkab Dharmasraya Komit Kejar Universal Coverage Jamsostek - BPJS Ketenagakerjaan, diakses Oktober 21, 2025, <https://bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28993/Pemkab-Dharmasraya-Komit-Kejar-Universal-Coverage-Jamsostek>
- 13. pengaruh program jaminan sosial tenaga kerja terhadap kepuasan nasabah pada bpjs ketenagakerjaan cabang manado, diakses Oktober 21, 2025, <https://repository.polimdo.ac.id/150/1/Lucia%20Theresia%20Frisela%20Palit.pdf>
- 14. Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial: Pengalaman Indonesia - The SMERU Research Institute, diakses Oktober 21, 2025, <https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/jamsostek.pdf>
- 15. NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN, diakses Oktober 21, 2025, https://jdih-dprd.bantenprov.go.id/storage/places/peraturan/NA%20Jaminansosial%20Ketenagakerjaan%20Provinsi%20Banten_1754874175.pdf
- 16. Perlindungan Sosial - Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal - Detail Fiskalpedia, diakses Oktober 21, 2025, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2022/11/10/22-perlindungan-sosial>
- 17. Download .pdf - Satudata Kemnaker, diakses Oktober 21, 2025, https://satudata.kemnaker.go.id/satudata-public/2022/10/files/publikasi/1673323752282_Evaluasi%2520Hasil%2520Pengukuran%2520IPK_watermarked.pdf
- 18. DBH Sawit Agam Dukung Perlindungan Sosial Pekerja Perkebunan - InfoPublik, diakses Oktober 21, 2025, <https://infopublik.id/kategori/nusantara/932382/dbh-sawit-agam-dukung-perlindungan-sosial-pekerja-perkebunan>
- 19. PERBUP DBH SAWIT - Peraturan BPK, diakses Oktober 21, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Download/378555/PERATURAN%20BUPATI%20ACEH%20JAYA%20NOMOR%2024%20TAHUN%202024%20TENTANG%20PERLINDUNGAN%20PEKERJA%20PERKEBUNAN%20SAWIT%20DALAM%20PROGRAM%20JAMINAN%20SOSIAL%20KETENAGA%20KERJAAN%20YANG.pdf>
- 20. Dana Bagi Hasil Sawit: Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah - ResearchGate, diakses Oktober 21, 2025, https://www.researchgate.net/publication/393915326_Dana_Bagi_Hasil_Sawit_Program_Jaminan_Sosial_Ketenagakerjaan_Bagi_Pekerja_Bukan_Penerima_Upah

21. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit - JDIH Kemenko Maritim & Investasi, diakses Oktober 21, 2025, <https://jdih.maritim.go.id/infografis/dana-bagi-hasil-perkebunan-sawit>
22. Pemkab Kotim Pertanyakan DBH Sawit Turun Drastis, diakses Oktober 21, 2025, <https://kalteng.bpk.go.id/download/pemkab-kotim-pertanyakan-dbh-sawit-turun-drastis/>
23. PERDA Prov. Jawa Barat No. 5 Tahun 2023, diakses Oktober 21, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/255646/perda-prov-jawa-barat-no-5-tahun-2023>
24. PENERAPAN SANKSI HUKUM BAGI PERUSAHAAN YANG TIDAK MENDAFTARKAN TENAGA KERJA SEBAGAI PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (- Repository UIN Suska, diakses Oktober 21, 2025, <https://repository.uin-suska.ac.id/78197/1/GABUNGAN%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf>
25. Efektivitas terhadap Sanksi Pidana Bagi Perusahaan yang Menunggakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, diakses Oktober 21, 2025, <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Majelis/article/download/648/786/3511>
26. Penerapan Sanksi Administratif bagi Pemberi Kerja yang Belum Mendaftarkan Pkerjanya Menjadi Peserta Program Jaminan Kesehatan N, diakses Oktober 21, 2025, <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/682/378>
27. Jurnal De Facto EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP KEPATUHAN PERUSAHAAN DALAM KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN LEGAL EFFECTIVENESS OF COMPANY, diakses Oktober 21, 2025, <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/download/47/34>
28. LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK MASA PERSIDANGAN MASA PERSIDANGAN V PENGAWASAN DAN EVALUASI JAMINAN PELINDUNGAN SOSIAL BAGI PEK - DPR RI, diakses Oktober 21, 2025, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/komisi9-Laporan-Kunjungan-Kerja-Spesifik-ke-Balikpapan-tgl-26-s.d.-28-Juni-2024-1724377738.pdf>

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Tenaga Kerja Kota Singkawang,



YASMALIZAR, SH
Pembina Utama Muda (IV c)
NIP. 196810161998031004